



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG
PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mesuji menjadi Kabupaten Layak Anak guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu diwujudkan melalui Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Informasi Sahabat Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 103);
12. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2025 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pusat Informasi Sahabat Anak, selanjutnya disingkat PISA adalah pusat informasi dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak, yang dapat menjalankan fungsinya baik secara langsung dalam sebuah ruangan/bangunan yang disediakan maupun secara daring (online).
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
8. *Stakeholder* adalah pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan Dunia Usaha dalam pendirian dan pengelolaan PISA di kabupaten Mesuji melalui tahapan :

- a. Pendirian;
- b. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- c. Pengelolaan

Pasal 3

PISA bertujuan untuk :

- a. Memenuhi, melindungi menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak anak;
- c. Menciptakan tempat bagi anak untuk mendapatkan Informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia yang sehat dan Layak Anak;

BAB III

PENDIRIAN, KEDUDUKAN, BENTUK, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) PISA dapat didirikan oleh;
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Sekolah;
 - d. Masyarakat;
 - e. Dunia Usaha;
 - f. Pemerintah bermitra dengan Dunia Usaha;
 - g. Pemerintah Daerah bermitra dengan Masyarakat/kelompok Masyarakat;
 - h. Pemerintah Daerah bermitra dengan Organisasi kemasyarakatan ;
 - i. Dunia Usaha bermitra dengan masyarakat /kelompok masyarakat; dan
 - j. Pihak lainnya.
- (2) Dalam pendirian PISA, pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama satu sama lain untuk bermitra dalam pendirian PISA.
- (3) PISA dapat berkedudukan di Daerah, Kecamatan, Desa, Perusahaan, Sekolah serta Lokasi lain yang layak.
- (4) Pendirian PISA oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pendirian PISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan Anak.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak di Daerah melalui PISA.

Pasal 6

Bentuk PISA terdiri atas :

- a. PISA dalam ruangan/gedung yang memberikan pelayanan secara langsung;
- b. PISA yang bersinergi dengan fasilitas taman bacaan/perpustakaan yang sudah ada maupun semua wadah yang memberikan layanan sejenis;
- c. PISA secara daring yang memberikan pelayanan secara digital/virtual; dan
- d. PISA yang sekaligus menjalankan fungsi secara langsung dan secara virtual/daring.

Pasal 7

PISA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyediakan Informasi yang sehat dan layak anak;
- b. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
- c. Menyediakan tempat peningkatan kreatifitas anak;
- d. Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
- e. Menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada gugus tugas KLA.

Pasal 8

PISA mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- a. Melindungi Anak dari paparan Informasi tidak layak anak;
- b. Bagian dari sarana dan prasarana Kabupaten Layak Anak;
- c. Pusat Informasi dan Konsultasi keluarga;
- d. Ruang pertemuan ibu, anak dan Sahabat anak;
- e. Ruang perpustakaan anak
- f. Ruang laktasi /menyusui
- g. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
- h. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

BAB IV
PENGELOLAAN PISA
Pasal 9

- (1) PISA dikelola oleh pengurus PISA
- (2) Susunan Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (3) Penunjukan dan pemberhentian Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Oleh :
- a. Bupati untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Kota/Kabupaten;
 - b. Camat untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di kecamatan;
 - c. Kepala Desa untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Desa;
 - d. Pimpinan Perusahaan untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Perusahaan;
 - e. Kepala Sekolah untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Sekolah;
 - f. Pimpinan Organisasi untuk pengurus PISA yang didirikan oleh Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - g. PISA yang didirikan atas kerjasama atau kemitraan Penunjukan dan memberhentikan Pengurus PISA sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 10

Pengurus PISA wajib menginventarisir kebutuhan anak dengan melibatkan suara anak atas informasi dan diwujudkan dalam PISA.

Pasal 11

Program pengelolaan PISA oleh pengurus PISA terdiri atas:

- a. program layanan informasi;
- b. program diseminasi/penyampaian informasi; dan
- c. program pendukung.

Pasal 12

Program layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. menerima layanan permintaan kebutuhan informasi dari anak, baik secara langsung dengan mendatangi PISA, maupun tidak langsung melalui media telepon ataupun digital;
- b. menyelenggarakan layanan perpustakaan dengan bahan Pustaka yang spesifik yang dibutuhkan oleh kelompok anak, baik berupa referensi digital maupun non-digital;
- c. melakukan dokumentasi informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembang dan masa depan anak dalam berbagai bentuk, baik digital maupun non-digital.

Pasal 13

Program diseminasi/penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program pemerintah yang bermanfaat untuk anak, melalui cara langsung dan melalui beragam media secara berkala, minimum satu bulan sekali dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi atau sarana lainnya yang memuat isu anak yang penting untuk tumbuh kembang anak seperti bahaya kecanduan gawai/gadget, bahaya narkoba, bahaya rokok, pencegahan perkawinan anak, bahaya pornografi, pendidikan kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap anak, informasi biota laut untuk anak, informasi penggunaan perpustakaan maupun museum, informasi pertanian untuk anak, kewirausahaan untuk anak, literasi kesehatan untuk anak, literasi uang untuk anak, dan sejenisnya;
- b. membuat promosi keberadaan PISA untuk menarik minat anak-anak dan masyarakat secara luas melalui beragam media, baik media digital maupun non digital; dan
- c. bermitra dengan pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan literasi media dan literasi digital kepada anak-anak, yang diselenggarakan secara berkala.

Pasal 14

Program pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:

- a. menyelenggarakan kegiatan yang memotivasi anak untuk mengembangkan potensinya dalam penyebaran informasi yang layak anak;

- b. menyelenggarakan kegiatan berkala yang mempertemukan anak-anak berprestasi dengan anak-anak lainnya, agar anak berprestasi dapat membagi pengalamannya; dan
- c. menyelenggarakan program lain yang dipandang perlu dan dibutuhkan oleh anak dalam rangka tumbuh kembang dan persiapan masa depannya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan layanan Program pengelolaan PISA, pengurus wajib menyusun standar operasional pelayanan paling sedikit terdiri atas:

- a. mekanisme pelayanan secara langsung; dan
- b. mekanisme pelayanan melalui media.

Pasal 16

PISA dilarang digunakan untuk:

- a. Dijadikan tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial agama, dan hukum;
- b. Dijadikan tempat tinggal penduduk;
- c. Mendukung dan memfasilitasi kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana PISA ;
- d. Melakukan kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan PISA; dan
- e. Melaksanakan kegiatan yang melebihi Pukul 22.00 WIB.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan PISA dilaksanakan oleh tim Monitoring dan Evaluasi PISA.
- (2) Monitoring dan Evaluasi atas penyelenggaraan PISA dilaksanakan paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Monitoring dan Evaluasi pengelolaan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk;
 - a. Evaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pengelolaan PISA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Evaluasi kesesuaian antara rencana,realisasi kegiatan dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan PISA;
 - c. Rencana penyempurnaan pengelolaan PISA tahun selanjutnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan PISA dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau;
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

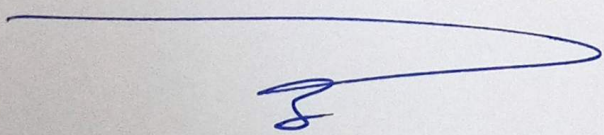
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI MESUJI,



Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


BUDIMAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2025 NOMOR